



Salinan

PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, E-mail : [XXXX](#), Tempat Tinggal di Dusun III, RT.009, Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, NIK XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, E-mail : [XXXX](#), Tempat Tinggal di Dusun I, RT.001/RW.002, Desa Lena, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulaawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 02 Desember 2024 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Kota,

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 28 November 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama setahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon kurang lebih selama setahun dan terakhir pindah ke rumah dinas tempat kerja Pemohon sampai berpisah di Desa Tompira, Matube, Kabupaten Morowali Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 1) ANAK I (perempuan) lahir di Pusungi, 18 Desember 2007;
- 2) ANAK II Dia (laki-laki) lahir di Pusungi, 27 Juli 2009;

Anak pertama dalam asuhan Termohon, anak kedua dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :

- a. Termohon pernah didapati Pemohon selingkuh dengan laki-laki bernama Asbar;
- b. Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad);
- c. Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

4. Bahwa pada bulan Desember 2014 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan karena Termohon telah menikah tanpa sepengetahuan dari Pemohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah dinas tempat kerja Pemohon dan kembali ke rumah teman Pemohon di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk Hlm. 2 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relass panggilan (surat tercatat pos) dengan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn., tertanggal 04 Desember 2024 dan 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puri.mahkamahagung.go.id

patut melalui mekanisme pemanggilan surat tercatat (pos), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : XXXX, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 01 Oktober 2021, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon) dan (Termohon) dengan Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, tertanggal 28 November 2008, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. Saksi – saksi.

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Pusungi, 10 Desember 1983 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten, Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan pernah juga tinggal bersama di Kabupaten Morowali Utara di tempat kerja Pemohon dan terakhir kembali tinggal bersama di Desa Pusungi, Kecamatan Ampan Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Kabupaten Poso;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Pusungi, 10 Desember 1993 (31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una,;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan pernah juga tinggal bersama di Kabupaten Morowali Utara di tempat kerja Pemohon dan terakhir kembali tinggal bersama di Desa Pusungi, Kecamatan Ampan Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Kabupaten Poso;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi masalah yang baik dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;;

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn



Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui mekanisme Surat Tercatat dengan Nomor : 318/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, sehingga permohonan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 2008 dan hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah didapati Pemohon selingkuh dengan laki-laki bernama Asbar, Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dan Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga puncaknya sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi tempat tinggal dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Ampara memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan Hlm. 8 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang tepat dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian terbukti dan dapat dinyatakan Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Hlm. 9 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn



Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dengan sebab Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Kabupaten Poso, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bulan Desember 2014 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, meskipun telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn



2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Kabupaten Poso;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bulan Desember 2014 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
7. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Kabupaten Poso, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama,

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang telah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, sehingga sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga cukup beralasan bagi Hakim Hlm. 12 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Ap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang terus menerus dan merusak keharmonisan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa bersandar pada kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengungkapkan ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن سمع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka permohonan Pemohon sesuai petitum poin 2 agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon *patut untuk dikabulkan* karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keduanya tidak dapat

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn



Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puri.mahkamahagung.go.id

lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampa oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampa, pada hari *Selasa* tanggal *24 Desember 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah* dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p@mahkamahagung.go.id

serta didampingi oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp85.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp230.000,00 |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Ampara

Panitera,

Ttd

Mufidah Sanggo, S.H.

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Put. Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Apn